ADMIN-OPERATOR-E-LAPKIN-KPU BUTON

2026

KPT S 20 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-LAPKIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aplikasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan absensi dan penyusunan laporan kinerja, perlu ditetapkan Admin dan Operator E-LAPKIN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

- bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penetapan Admin dan Operator E-LAPKIN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2026

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Buton ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamp : 1 hlm.